

Nomor : 1239 /CAB-SMG/III/2023
Lampiran : 1 lembar
Perihal : Permohonan Pemeriksaan

Semarang, 27 Maret 2023

Kepada Yth.

**Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan
Pengadaan Barang /Jasa
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Provinsi Jawa Tengah**

Sehubungan dengan telah dilaksanakan Pekerjaan Pengadaan Premi Asuransi Barang Milik Daerah Berupa Aset Gedung Dan Kendaraan Bermotor milik Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023, sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) dari Pejabat Pembuat Komitmen Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jawa Tengah Nomor : 027/5096 Tanggal 22 Maret 2023

Bersama ini kami laporkan bahwa pekerjaan tersebut telah selesai 100% untuk kami mohon diadakan pemeriksaan pekerjaan.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Hormat kami

**PT. Asuransi Bangun Askrida
Cabang Semarang**


**Yopi Rahadian
Kepala Cabang**

KANTOR CABANG SEMARANG
Jl. Sriwijaya No. 50 Kel. Wonodri - Semarang
Telp. (024) 845 5957 / 845 5958 Fax. (024) 813 4863
Anggota Asosiasi Asuransi Umum Indonesia No. B. 0018.2002



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. A. YANI 160 TELS. (024) 8454990 FAX. (024) 8414205, 8313122 SEMARANG 50136
EMAIL: BAKESBANGPOL@JATENGPROV.GO.ID

NOTA DINAS

Kepada Yth. : Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah selaku Pejabat Pembuat Komitmen
Tembusan : Kepala Sub Bagian Program Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah selaku PPTK
Dari : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Nomor : 1403/III/3/2023
Tanggal : 17 Maret 2023
Perihal : Hasil Pengadaan Langsung Pekerjaan Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Tahun Anggaran 2023

Menindaklanjuti nota dinas Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah selaku Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 1101/III/3/2023 tanggal 6 Maret 2023 perihal Pelaksanaan Pekerjaan Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Badan Kesbangpol Prov. Jateng, bersama ini kami laporkan dengan hormat hal-hal sebagai berikut :

1. Pengadaan Langsung untuk paket pekerjaan Belanja Bahan dan Peralatan Kebersihan Badan Kesbangpol Prov. Jateng TA. 2023, telah selesai dilaksanakan.
2. Dari proses pelaksanaan Pengadaan Langsung diperoleh Calon Penyedia yaitu :

Nama Perusahaan : PT. Asuransi Bangun Askrida
Alamat : Jl. Sriwijaya No 50 Semarang
NPWP : 01.386.462.4-511.001
Harga Penawaran : Rp. 79.643.230 (Tujuh puluh sembilan juta enam ratus empat puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh rupiah)
Harga Negosiasi : Rp. 79.551.834 (Tujuh puluh sembilan juta lima ratus lima puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah)
Waktu Pelaksanaan : 365 hari kalender

3. Berkas proses pelaksanaan Pengadaan Langsung (Dokumen Pengadaan Langsung, BA. Evaluasi dan Negoisasi Penawaran, BAHPL) terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa.

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Badan Kesbangpol
Provinsi Jawa Tengah

Indah Kumala Sari, S.IP
Penata Tk. I
NIP. 19830211 201001 2 019



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. A. YANI 160 TELP. (024) 8454990 FAX. (024) 8414205, 8313122 SEMARANG
50136

PROGRAM	: PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KEGIATAN	: Administrasi Umum
SUB KEGIATAN	: Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
PEKERJAAN	: Belanja Iuran Jaminan/Asuransi
SUMBER DANA	: APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023
NILAI HPS	: Rp. 79.643.230,-
T.A	: 2023

BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG (BAHPL)

Nomor : 027/4909

Pada hari ini Jumat tanggal Tujuh Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua puluh tiga (17-3-2023), Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah, Jl. Ahmad Yani No. 1 Semarang yang dibentuk Surat Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Nomor : 800/045 tanggal 03 Januari 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah, melaksanakan Penyusunan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung/BAHPL Dokumen Penawaran Pekerjaan Pengadaan sebagaimana tersebut diatas, dengan hasil sebagai berikut :

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan telah melalui tahapan-tahapan kegiatan :

- Proses pengadaan Barang/Jasa dilakukan dengan metode pengadaan langsung.
- Penyedia barang/jasa yang diperkenankan untuk mengikuti pengadaan langsung adalah penyedia barang/jasa yang memiliki izin usaha untuk menjalankan kegiatan/usaha.
- Tahap proses pengadaan dimulai dengan mengumumkan dan mengundang calon penyedia barang yang diyakini mampu, dengan jadwal sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Tanggal		Waktu
		Mulai	Akhir	
a.	Surat Undangan Pengadaan Langsung	9/3/2023	9/3/2023	08:00 s/d 15:30
b.	Pemasukan Dokumen Penawaran	13/3/2023	16/3/2023	08:00 s/d 15:30
d.	Evaluasi Penawaran& Negosiasi	17/3/2023	17/3/2023	09:30 s/d 15:30
e.	Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL)	17/3/2023	17/3/2023	08:00 s/d 15:30
f.	Penerbitan SPPBJ	20/3/2023	20/3/2023	08:00 s/d 15:30
g.	SPK	22/3/2023	22/3/2023	08:00 s/d 15:30
h.	SPMK	22/3/2023	22/3/2023	08:00 s/d 15:30

TAHAP PROSES PENGADAAN LANGSUNG

1. Mengumumkan Pengadaan Langsung dan Mengundang Calon Penyedia :
Mengumumkan dan Mengundang calon penyedia barang yang diyakini mampu melaksanakan pengadaan jasa.
2. Pemasukan dan pembukaan penawaran
 - ❑ Calon Penyedia Barang/jasa diberikan kesempatan untuk menyampaikan dan memasukkan penawaran pada batas waktu (batas akhir pemasukan dokumen penawaran) yang telah ditentukan dalam dokumen pengadaan, yaitu pada hari Kamis tanggal Enam belas bulan Maret 2023 jam 15.30 WIB.
 - ❑ Dokumen penawaran yang disampaikan oleh calon penyedia pada tanggal tersebut diatas, dibuka dan dibaca kelengkapannya, kemudian hasil pembukaan dokumen penawaran dituangkan dalam Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor: 027/4908 yang kemudian dilanjutkan dengan evaluasi/penelitian.
 - ❑ Hasil pembukaan dokumen penawaran adalah sebagai berikut :
Berdasarkan Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran (BAPP) Nomor : 027/4908 tanggal Tujuh belas bulan Maret 2023 dokumen penawaran yang masuk, dengan hasil sebagai berikut :

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Kelengkapan Dokumen Penawaran					Ket
			Adm	Teknis	Harga	Kualifikasi	Pakta Integritas	
1.	PT. Asuransi Bangun Askrida	Rp. 79.643.230	√	√	√	√	√	LENGKAP

1. Evaluasi dilakukan terhadap dokumen penawaran dengan menggunakan **sistem gugur**, yang meliputi pentahapan evaluasi dimulai dari pemenuhan persyaratan administrasi, kualifikasi, teknis dan harga.

- a. Dokumen Administrasi

: Pemenuhan persyaratan dokumen administrasi penawaran yang disampaikan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam dokumen pengadaan dinyatakan LULUS maka dilanjutkan evaluasi terhadap dokumen kualifikasi dan apabila tidak memenuhi syarat dinyatakan GUGUR.
- b. Data Isian Kualifikasi

: Evaluasi kualifikasi dilakukan untuk mendapatkan calon penyedia barang/ jasa yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan. Evaluasi dilakukan terhadap kelengkapan dan keabsahan Pakta Integritas dan Formulir Isian Kualifikasi sesuai dengan persyaratan kualifikasi. Dokumen kualifikasi yang memenuhi syarat dinyatakan LULUS, apabila tidak memenuhi syarat dinyatakan GUGUR
- c. Dokumen Teknis

: Evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dan kualifikasi. Unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan sebagaimana yang tercantum pada persyaratan dokumen penawaran teknis. Apabila memenuhi persyaratan dinyatakan LULUS maka dilanjutkan evaluasi terhadap dokumen penawaran harga dan apabila tidak memenuhi syarat dinyatakan GUGUR.
- d. Dokumen Penawaran Harga

: Evaluasi harga dilakukan untuk mendapatkan kesesuaian rincian harga penawaran (Daftar Kuantitas dan Harga), Jumlah total harga penawaran, kebenaran dalam penulisan baik angka maupun huruf dan harga penawaran tidak melebihi HPS, apabila memenuhi syarat dinyatakan LULUS dan apabila tidak memenuhi syarat dinyatakan GUGUR. Pejabat Pengadaan melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga. Apabila klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga tidak mencapai kesepakatan, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan dilakukan Pengadaan Langsung ulang mengundang Pelaku Usaha lain.

a. Evaluasi Dokumen Administrasi, sebagai berikut :

No	Nama Perusahaan	1	2	3	4	5	Keterangan
1	PT. Asuransi Bangun Askrida	√	√	√	√	√	Lulus

Keterangan :

+ = Memenuhi syarat/ada/sesuai

- = Tidak memenuhi syarat/tidak ada /tidaksesuai

L = lulus

TL= tidakLulus

c. Evaluasi Dokumen Teknis, sebagai berikut :

Hasil Evaluasi kualifikasi terhadap Calon Penyedia Barang dinyatakan **LULUS**, selanjutnya dilakukan Evaluasi Dokumen Teknis dengan hasil sebagai berikut :

No	Nama Perusahaan	1	2	3	4	Keterangan
1	PT. Asuransi Bangun Askrida	√	√	√	√	Lulus

Keterangan :

+ = Memenuhi syarat/ada/sesuai; L = LULUS;
- = Tdk memenuhi syarat/tdk ada/tdk sesuai; TL = TIDAK LULUS.

Unsur-unsur yang dinilai :

1. Spesifikasi Teknis;
2. Identitas Produk;
3. Jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan; dan
4. Surat Pernyataan :
 - Kesanggupan untuk menjamin kualitas refil toner dalam kondisi baik dan siap untuk digunakan; dan
 - Kesanggupan untuk menarik hasil refil toner dan mengganti apabila pada saat penggunaan perdana tidak dalam kondisi baik dan siap digunakan.

d. Evaluasi dan Negosiasi Harga, sebagai berikut :

Hasil evaluasi dokumen teknis terhadap calon penyedia barang dinyatakan **LULUS**, maka penyedia barang yang lulus dilanjutkan dengan melakukan evaluasi kewajaran harga dan negosiasi harga dengan hasil sebagai berikut :

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Harga Negosiasi (Rp)	1	2	3	4	Keterangan
1	PT. Asuransi Bangun Askrida	79.643.230	79.551.834	√	√	√	√	Lulus

HPS : Rp. 79.643.230,00

Keterangan :

+ = Memenuhi syarat/ada/sesuai; L = LULUS;
- = Tdk memenuhi syarat/tdk ada/tdk sesuai TL = TIDAK LULUS.

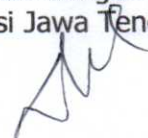
Unsur-unsur yang dinilai :

1. kesesuaian rincian harga penawaran (Daftar Kuantitas dan Harga);
2. Jumlah total harga penawaran;
3. kebenaran dalam penulisan baik angka maupun huruf; dan
4. harga penawaran tidak melebihi HPS.

Hasil evaluasi dan negosiasi harga terhadap calon penyedia barang, dinyatakan calon penyedia barang **LULUS**.

Demikian Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung/BAHPL untuk Pekerjaan Belanja Bahan dan Peralatan Kebersihan, Badan Kesbangpol Prov Jateng dibuat dalam rangkap secukupnya dan ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Jawa Tengah



Indah Kumala Sari, S.IP

Penata Tk. I

NIP. 19830211 201001 2 019

- = Tidak memenuhi syarat/tidak ada /tidaksesuai TL= tidakLulus

Unsur-unsur Surat Penawaran yang dinilai :

1. Bertanggal;
2. Total Harga Penawaran;
3. Jangka waktu surat penawaran tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP;
4. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tidak melebihi dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP; dan
5. Ditandatangani oleh pihak yang berwenang menandatangani Surat Penawaran.

b. Evaluasi Kualifikasi, sebagai berikut :

Hasil Evaluasi dokumen administrasi terhadap calon penyedia barang dinyatakan LULUS, selanjutnya dilanjutkan evaluasi kualifikasi, apabila tidak memenuhi syarat dinyatakan GUGUR. dengan hasil sebagai berikut :

❖ **Hasil evaluasi kualifikasi administrasi :**

No	Nama Perusahaan	1	2	3	4	5	6	7	Keterangan
1	PT. Asuransi Bangun Askrida	√	√	√	√	√	√	√	Lulus

Keterangan :

+ = Memenuhi syarat/ada/sesuai; L = Lulus;
- = Tdk memenuhi syarat/tdk ada/tdk sesuai; TL = Tidak Lulus

Unsur – unsur yang dinilai :

1. Memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kegiatan Usaha : Perdagangan Barang dan Jasa
2. Memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
3. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT tahun 2017);
4. Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa;
5. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
 - 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
 - 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan); dan
 - 3) Kartu Tanda Penduduk.
6. Pakta Integritas;
7. Surat pernyataan yang ditandatangani Peserta yang berisi:
 - 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
 - 2) yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
 - 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana; dan
 - 4) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara.

❖ **Hasil evaluasi kualifikasi teknis :**

No	Nama Perusahaan	1	Keterangan
1	PT. Asuransi Bangun Askrida	√	Lulus

Keterangan :

+ = Memenuhi syarat/ada/sesuai; L = Lulus;
- = Tdk memenuhi syarat/tdk ada/tdk sesuai; TL = Tidak Lulus

Unsur – unsur yang dinilai :

1. Memiliki pengalaman pekerjaan pengadaan barang jasa khususnya jasa asuransi aset kantor.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. A. YANI 160 Telp. (024) 8454990 FAX. (024) 8414205, 8313122 SEMARANG 50136
EMAIL: BAKESBANGPOL@JATENGPROV.GO.ID

PENGUMUMAN

No. 027/5061

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) Nomor: 027/ tanggal 17 Maret 2023, dengan ini kami mengumumkan Calon Pelaksana Pekerjaan Paket Pengadaan Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Badan Kesbangpol Prov Jateng Tahun 2023 sebagai berikut :

Nama Perusahaan	: PT. Asuransi Bangun Askrida
Alamat	: Jl. Sriwijaya No 50 Semarang
NPWP	: 01.386.462.4-511.001
Harga Penawaran	: Rp. 79.643.230 (Tujuh puluh sembilan juta enam ratus empat puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh rupiah)
Harga Negosiasi	: Rp. 79.551.834 (Tujuh puluh sembilan juta lima ratus lima puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah)
Waktu Pelaksanaan	: 365 hari kalender

Demikian untuk menjadi perhatian.

Semarang, 21 Maret 2023
PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA

INDAH KUMALA SARI, S.IP
Penata Tk. I
NIP. 198302112010012019



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. A. YANI No. 160 Telp 8454990 Fax. 8414202,8313122

<http://www.jatengprov.go.id> Surat Elektronik bakesbangpol@jatengprov.go.id

Nomor : 027/ 5062

Semarang, 21 Maret 2023

Lampiran : -

Kepada Yth.

Kepala Cabang

PT. ASURANSI BANGUN ASKRIDA

di -

Semarang

Perihal : Penunjukan Penyedia Jasa untuk Pelaksanaan Paket Pengadaan Belanja Premi
Asuransi Barang Milik Daerah Badan Kesbangpol Prov Jateng TA 2023

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor :1203/cab-smg/III/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang pekerjaan belanja premi Asuransi Barang Milik Daerah Badan Kesbangpol Prov. Jateng dengan hasil negosiasi harga sebesar Rp79.551.834 (Tujuh puluh sembilan juta lima ratus lima puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah) kami nyatakan diterima/ditetapkan.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan menandatangani SPK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Demikian untuk menjadikan perhatian.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TENGAH

Selaku

Pejabat Pembuat Komitmen



HAERUDIN, SH, MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19700729 199603 1 001



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. A. YANI 160 TELP. (024) 8454990 FAX. (024) 8414205, 8313122 SEMARANG 50136
EMAIL: BAKESBANGPOL@JATENGPROV.GO.ID

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, dalam rangka Pekerjaan Paket Pengadaan Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Badan Kesbangpol Prov Jateng Tahun 2023, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tidak akan melakukan Praktek KKN.
2. Akan Melaporkan pada pihak yang berwajib/ berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam proses pengadaan ini.
3. Didalam proses pengadaan ini, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dan professional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja yang terbaik mulai dari penyiapan penawaran, pelaksanaan, dan penyelesaian pekerjaan/ kegiatan ini.
4. Apabila saya melanggar hal hal yang telah saya nyatakan dalam pakta integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Semarang, 17 Maret 2023

- | | | |
|------|---|------------------------|
| I. | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah selaku Pejabat Pembuat Komitmen | HAERUDIN, SH, MH |
| II. | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan | WULANDARI, SE, MM |
| III. | Pejabat Pengadaan Barang/Jasa | INDAH KUMALA SARI, SIP |
| IV. | Penyedia Barang/Jasa :
Kepala Cabang PT. Asuransi Bangun Askrida | YOPI RAHADIAN |



.....

.....

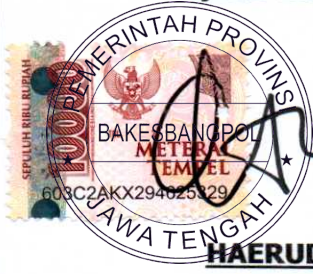




PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. A. YANI No. 160 Telpun 8454990 Fax. 8414202,8313122

<http://www.jatengprov.go.id> Surat Elektronik bakesbangpol@jatengprov.go.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	Satuan Kerja : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah
	Nomor Dan Tanggal SPK : 027/5095 tanggal 22 Maret 2023
Nama PPK:	Haerudin, SH, MH
Nama Penyedia:	PT. Asuransi Bangun Askrida
Paket Pengadaan : Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Badan Kesbangpol Prov. Jateng TA 2022	Nomor Surat Undangan Pengadaan Langsung: 005/4554
	Tanggal Surat Undangan Pengadaan Langsung: 9 Maret 2023
	Nomor Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung: 027/4909
	Tanggal Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung: 17 Maret 2023
SUMBER DANA: DPA Badan Kesbangpol Prov. Jateng Nomor 01877/DPA/2023 Tahun Anggaran 2023 untuk mata anggaran sub kegiatan belanja iuran jaminan/asuransi	
Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp79.551.834 (Tujuh puluh sembilan juta lima ratus lima puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah).	
Jenis Kontrak: Kontrak Lump Sum	
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 14 (Empat belas) hari kalender	
PT. ASURANSI BANGUN ASKRIDA Cabang Semarang  YOPI RAHADIAN Kepala Cabang	KA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAWA TENGAH Selaku Pejabat Pembuat Komitmen   HAERUDIN, SH, MH Pembina Utama Muda NIP. 19700729 199603 1 001

SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

3. HARGA SPK

- a. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya *overhead* serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
- b. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

4. HAK KEPEMILIKAN

- a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
- b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

5. CACAT MUTU

PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama masa garansi.

6. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

8. JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan addendum SPK.

9. ASURANSI

- a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah Mulai Kerja sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan,

- pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
- 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

10. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
- 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personel;
 - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, cedera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.
- b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan sejak tanggal mulai kerja sampai batas akhir garansi, harus diperbaiki, diganti atau dilengkapi oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

11. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. PPK dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

12. PENGUJIAN

Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk merekam pelaksanaan pekerjaan, PPK dapat menugaskan Pengawas Pekerjaan dan/atau tim teknis membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.
- c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- e. PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.
- f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK dan penyedia harus menyerahkan Sertifikat Garansi.

16. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI

- a. Penyedia dengan jaminan pabrian dari produsen pabrian (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku selama masa garansi berlaku.
- c. PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa garansi berlaku.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, atau melengkapi Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi, PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK.
- f. Selain kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

17. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
 - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - 3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

18. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
 - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.

- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

19. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK.
- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

20. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
 - 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;
 - 2) biaya langsung demobilisasi personel.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak PPK atau pihak penyedia.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
 - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
 - 3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 4) penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan PPK;
 - 6) penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - 8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
 - 9) PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau
 - 10) PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
 - 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
 - 2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau
 - 3) penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

21. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan [*sistem bulanan/sistem termin/pembayaran secara sekaligus*];
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.

- c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

22. DENDA

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu permil) dari *[nilai SPK atau dari nilai bagian SPK]* (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan.
- b. PPK mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

23. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

24. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. A. YANI No. 160 Telpon 8454990 Fax. 8414202,8313122

<http://www.jatengprov.go.id> Surat Elektronik bakesbangpol@jatengprov.go.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor: 027/5096

Paket Pekerjaan: Belanja Iuran Jaminan/Asuransi

Yang bertanda tangan di bawah ini:

HAERUDIN, SH, MH

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan Kontrak;

berdasarkan SPK Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Nomor: 027/ 5095 tanggal 22 Maret 2023,
bersama ini memerintahkan:

PT. ASURANSI BANGUN ASKRIDA

Jl. Sriwijaya, No. 50, Wonodri, Tegalsari, Kec. Candisari Semarang
yang dalam hal ini diwakili oleh: Yopi Rahadian
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan
sebagai berikut:

1. Paket pengadaan: Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
2. Tanggal mulai kerja: 22 Maret 2023;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
4. Waktu penyelesaian: selama 14 (Empat Belas) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 5 April 2023
5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK atau dari nilai bagian SPK (tidak termasuk PPN) sesuai ketentuan dalam SPK.

Semarang, 22 Maret 2023

Menerima dan Menyetujui
Untuk dan atas nama

PT. Asuransi Bangun Askrida
Cabang Semarang



YOPI RAHADIAN
Kepala Cabang

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Jawa Tengah

Selaku

Pejabat Pembuat Komitmen



HAERUDIN, SH, MH
Pembina Utama Muda

NIP. 19700729 199603 1 001



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. A. YANI 160 TELP. (024) 8454990 FAX. (024) 8414205, 8313122 SEMARANG 50136
EMAIL: BAKESBANGPOL@JATENGPROV.GO.ID

BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN

Nomor : 027 / 5295

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua Puluh Delapan** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (28-03-2023)** bertempat di Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah telah diadakan pemeriksaan **Belanja Iuran Jaminan/Asuransi** antara:

I. Pihak Pengguna Anggaran - **PIHAK KESATU**

N a m a : **BUDI MULYONO**
Jabatan : Pengelola Barang Milik Daerah (Penyimpan Barang)
Alamat : Jl. Ahmad Yani No. 160 Semarang

Pihak Pelaksana Pengadaan - **PIHAK KEDUA**

II. N a m a : **YOPI RAHADIAN**
Jabatan : Ketua Cabang PT. Asuransi Bangun Askrida
Alamat : Jl. Sriwijaya No 50, Wonodri, Semarang

Dengan ini **PIHAK KEDUA** menyerahkan Hasil Pekerjaan **Belanja Iuran Jaminan/Asuransi** sesuai dengan Surat Perintah Kerja Nomor: 027 / 5095 tanggal 22 Maret 2023 kepada **PIHAK KESATU**, sebagai berikut:

No.	Uraian	No. Pol	Rincian Perhitungan				Premi
			Vol	Satuan	Tahun	Harga Pertanggungangan	
A.	ASURANSI KEBAKARAN						
1	Gd. Kantor Badan Kesatuan Bangsa,dan Politik		1	Paket		8.595.000.000,00	4.366.260,00
2	Inventaris kantor		1	Paket		3.609.900.000,00	1.833.829,20
	Biaya polis materai						20.000,00
	JUMLAH					12.204.900.000,00	6.220.089,20
B.	ASURANSI GEMPA BUMI						
1	Gd. Kantor Badan Kesatuan Bangsa,dan Politik		1	Paket		8.595.000.000,00	8.595.000,00
2	Inventaris kantor		1	Paket		3.609.900.000,00	3.609.900,00
	Biaya polis materai						20.000,00
	JUMLAH					12.204.900.000,00	12.224.900,00
	TOTAL						18.444.989,20
C.	ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR (RODA 4)						
1	Toyota Kijang	H - 1603 - XG	1	unit	1995	38.000.000,00	2.335.810,00
2	Toyota Kijang	H - 1655 - XG	1	unit	2002	50.350.000,00	2.593.849,00
3	Toyota Kijang	H - 1203 - XG	1	unit	2003	52.250.000,00	2.619.218,75
4	Toyota Kijang	H - 9504 - FG	1	unit	2003	58.662.500,00	2.919.804,69
5	Toyota Kijang	H - 1205 - XG	1	unit	2004	60.175.000,00	2.914.581,75
6	Toyota Kijang	H - 1652 - XG	1	unit	2004	60.175.000,00	2.914.581,75
7	Toyota Kijang	H - 9504 - UR	1	unit	2004	60.175.000,00	2.914.581,75
8	Toyota Avanza	H - 9520 - AZ	1	unit	2013	107.172.500,00	3.837.961,70
9	Toyota Inova	H - 9511 - FZ	1	unit	2014	167.188.000,00	6.001.517,44
10	Toyota Avanza	H - 9518 - FZ	1	unit	2014	112.812.000,00	3.888.283,52
11	Toyota Inova Luxury	H - 1270 - XG	1	unit	2015	192.909.000,00	6.639.203,32
12	Toyota Avanza Veloz	H - 1207 - XG	1	unit	2015	120.350.000,00	3.984.493,25
13	Toyota inova	H - 1842 - XG	1	unit	2016	244.351.000,00	5.616.583,79
14	Toyota Inova V	H - 35	1	unit	2018	330.518.000,00	6.945.619,00
15	Toyota Avanza 1,3 G	H - 9503 - RZ	1	unit	2018	145.753.000,00	4.469.713,50
	JUMLAH					1.800.840.500,00	60.595.803,20
	Biaya polis materai						20.000,00
	TOTAL						60.615.803,20
D.	ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR (RODA 2)						
1	Honda Astrea	H - 9692 - JG	1	unit	1997	8.573.750,00	57.444,13
2	Honda Supra X	H - 9872 - TG	1	unit	2014	10.288.500,00	68.932,95

5	Honda Supra X	H - 6191 - XG	1	unit	2015	10.288.500,00	68.932,95
6	Honda Supra X	H - 6190 - XG	1	unit	2015	10.288.500,00	68.932,95
7	Honda Supra X	H - 6189 - XG	1	unit	2015	10.288.500,00	68.932,95
	JUMLAH					70.304.750,00	471.041,83
	Biaya polis materai						20.000,00
	TOTAL						491.041,83
	JUMLAH A+B+C+D						79.551.834,23
	PEMBULATAN						79.551.834,00
	Terbilang: Tujuh puluh sembilan juta lima ratus lima puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah						

Berdasarkan pemeriksaan atas Hasil Pekerjaan yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA berupa pekerjaan **Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**. Hasil pekerjaan tersebut telah diserahkan seluruhnya sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam Surat Perintah Kerja dengan kondisi dapat digunakan/berfungsi dengan baik dan lengkap, sehingga PIHAK KEDUA dapat menerima pembayaran dari PIHAK KESATU sebesar **Rp 79.551.834 (Tujuh puluh sembilan juta lima ratus lima puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah)**.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan seperlunya.

PIHAK KEDUA

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. Asuransi Bangun Askrida
Cabang Semarang



YOPI RAHADIAN
Kepala Cabang

PIHAK KESATU

PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH
BADAN KESBANGPOL PROVINSI JAWA TENGAH



FAJARINA SETYAWATI, S.E.
Penata Muda
NIP. 19821016 201001 2 020



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. A. YANI 160 TELP. (024) 8454990 FAX. (024) 8414205, 8313122 SEMARANG 50136
EMAIL: BAKESBANGPOL@JATENGPROV.GO.ID

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

Nomor : 027 / 5345

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Dua Puluh Sembilan** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (29-03-2023)** kami yang bertanda-tangan di bawah ini :

1. N a m a : **YOPI RAHADIAN**
Jabatan : Kepala Cabang PT. Asuransi Bangun Askrida
Alamat : Jl. Sriwijaya No 50, Wonodri, Semarang
untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**
2. N a m a : **HAERUDIN, SH, MH**
Jabatan : Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen
Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah
Alamat : Jl. Ahmad Yani No. 160 Semarang
untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : 027/5095 tanggal 22 Maret 2023, PIHAK KESATU telah mengadakan pemeriksaan pekerjaan dan serah terima hasil pekerjaan Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Bulan Maret 2023 yang dilaksanakan oleh PT. Asuransi Bangun Askrida yang berkedudukan di Jalan Sriwijaya No 50, Wonodri, Semarang.

Demikian Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ini dibuat dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen
Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah



HAERUDIN, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19700729 199603 1 001

PIHAK KESATU

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. Asuransi Bangun Askrida
Cabang Semarang



YOPI RAHADIAN
Kepala Cabang

No.	Uraian	No. Pol	Rincian Perhitungan				Premi
			Vol	Satuan	Tahun	Harga Pertanggungan	
A.	ASURANSI KEBAKARAN						
1	Gd. Kantor Badan Kesatuan Bangsa,dan Politik		1	Paket		8.595.000.000,00	4.366.260,00
2	Inventaris kantor		1	Paket		3.609.900.000,00	1.833.829,20
	Biaya polis materai						20.000,00
	JUMLAH					12.204.900.000,00	6220.089,20
B.	ASURANSI GEMPA BUMI						
1	Gd. Kantor Badan Kesatuan Bangsa,dan Politik		1	Paket		8.595.000.000,00	8.595.000,00
2	Inventaris kantor		1	Paket		3.609.900.000,00	3.609.900,00
	Biaya polis materai						20.000,00
	JUMLAH					12.204.900.000,00	12.224.900,00
	TOTAL						18.444.989,20
C.	ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR (RODA 4)						
1	Toyota Kijang	H - 1603 - XG	1	unit	1995	38.000.000,00	2.335.810,00
2	Toyota Kijang	H - 1655 - XG	1	unit	2002	50.350.000,00	2.593.849,00
3	Toyota Kijang	H - 1203 - XG	1	unit	2003	52.250.000,00	2.619.218,75
4	Toyota Kijang	H - 9504 - FG	1	unit	2003	58.662.500,00	2.919.804,69
5	Toyota Kijang	H - 1205 - XG	1	unit	2004	60.175.000,00	2.914.581,75
6	Toyota Kijang	H - 1652 - XG	1	unit	2004	60.175.000,00	2.914.581,75
7	Toyota Kijang	H - 9504 - UR	1	unit	2004	60.175.000,00	2.914.581,75
8	Toyota Avanza	H - 9520 - AZ	1	unit	2013	107.172.500,00	3.837.961,70
9	Toyota Inova	H - 9511 - FZ	1	unit	2014	167.188.000,00	6.001.517,44
10	Toyota Avanza	H - 9518 - FZ	1	unit	2014	112.812.000,00	3.888.283,52
11	Toyota Inova Luxury	H - 1270 - XG	1	unit	2015	192.909.000,00	6.639.203,32
12	Toyota Avanza Veloz	H - 1207 - XG	1	unit	2015	120.350.000,00	3.984.493,25
13	Toyota inova	H - 1842 - XG	1	unit	2016	244.351.000,00	5.616.583,79
14	Toyota Inova V	H - 35	1	unit	2018	330.518.000,00	6.945.619,00
15	Toyota Avanza 1,3 G	H - 9503 - RZ	1	unit	2018	145.753.000,00	4.469.713,50
	JUMLAH					1.800.840.500,00	60.595.803,20
	Biaya polis materai						20.000,00
	TOTAL						60.615.803,20
D.	ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR (RODA 2)						
1	Honda Astrea	H - 9692 - JG	1	unit	1997	8.573.750,00	57.444,13
2	Honda Supra X	H - 9872 - TG	1	unit	2014	10.288.500,00	68.932,95
3	Honda Supra X	H - 9871 - TG	1	unit	2014	10.288.500,00	68.932,95
4	Honda Supra X	H - 6188 - XG	1	unit	2015	10.288.500,00	68.932,95
5	Honda Supra X	H - 6191 - XG	1	unit	2015	10.288.500,00	68.932,95
6	Honda Supra X	H - 6190 - XG	1	unit	2015	10.288.500,00	68.932,95
7	Honda Supra X	H - 6189 - XG	1	unit	2015	10.288.500,00	68.932,95
	JUMLAH					70.304.750,00	471.041,83
	Biaya polis materai						20.000,00
	TOTAL						491.041,83
	JUMLAH A+B+C+D						79.551.834,23
	PEMBULATAN						79.551.834,00
	Terbilang: Tujuh puluh sembilan juta lima ratus lima puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah						

PIHAK KEDUA
Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen
Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah



HAERUDIN, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19700729 199603 1 001

PIHAK KESATU
Untuk dan atas nama Penyedia
PT. Asuransi Bangun Askrida
Cabang Semarang



YOPI RAHADIAN
Kepala Cabang